



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS. 09 – DPRD/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS.07–DPRD/2023 TENTANG PERUBAHAN KOMPOSISI
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN ASAL FRAKSI PARTAI GOLKAR, FRAKSI PARTAI
DEMOKRAT, FRAKSI PAN DAN FRAKSI PDI PERJUANGAN-NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
MELANJUTKAN SISA MASA JABATAN 2019-2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya usulan perubahan Anggota pada Alat Kelengkapan DPRD yang diusulkan oleh Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PDI Perjuangan-Nasdem kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa usulan perubahan Anggota pada Alat Kelengkapan DPRD yang diusulkan oleh Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PDI Perjuangan-Nasdem kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan telah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 27 April 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan kembali dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.07-DPRD/2023 tentang Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan asal Fraksi Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PDI Perjuangan-Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Melanjutkan Sisa Masa Jabatan 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 37);

- Memperhatikan:
1. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 05/FPG-DPRD/KNG/IV/2023 tanggal 17 April 2023 Perihal Perubahan Komposisi Anggota Fraksi Partai Golkar pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan;
 2. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 006/F.PD.DPRD/IV/2023 tanggal 27 April 2023 Perihal Perubahan Komposisi Anggota Fraksi Partai Demokrat pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan;
 3. Surat dari Fraksi PAN Nomor : 05/F-PAN.DPRD-KNG/IV/2023 tanggal 27 April 2023 Perihal Usulan Perubahan AKD;
 4. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan-Nasdem Nomor : 10/F-PDI/DPRD-KNG/IV/2023 tanggal 27 April 2023 Perihal Perubahan Penempatan Anggota Fraksi di AKD;
 5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 27 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.07-DPRD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.07-DPRD/2023 tentang Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan asal Fraksi Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PDI Perjuangan-Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Melanjutkan Sisa Masa Jabatan 2019-2024.
- KEDUA** : Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan DPRD ini mulai berlaku, Keputusan DPRD Nomor : 188.4/07-DPRD/2023 tentang Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 -2024, masih tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 27 April 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN



PRD
NUZUL RACHDY
KAB. KUNINGAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



MOCH. NURDIJANTO
NIP. 19670430 200112 1 001

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4/KPTS.09-DPRD/2023

TANGGAL : 27 APRIL 2023

TENTANG : PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN ASAL FRAKSI FRAKSI PARTAI GOLKAR, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, FRAKSI PAN DAN FRAKSI PDI PERJUANGAN-NASDEM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN MELANJUTKAN SISA MASA JABATAN 2019-2024

NO	NAMA	FRAKSI	SEMULA	MENJADI
1.	H. YUDI BUDIANA, SH	PARTAI GOLKAR	KOMISI III	KOMISI IV
2.	HJ. SAODAH, S.ST	PARTAI GOLKAR	KOMISI I	KOMISI III
3.	H. YANTO BADRIYANTO, S.Sos	PARTAI GOLKAR	KOMISI IV	KOMISI I
4.	Drs. H. TOTO HARTONO	PARTAI DEMOKRAT	KOMISI III, BADAN ANGGARN DAN BADAN MUSYAWARAH	KOMISI IV DAN BADAN MUSYAWARAH
5.	SALDIMAN KADIR, S.Sos	PARTAI DEMOKRAT	KOMISI III DAN BADAN ANGGARAN	KOMISI II DAN BAPEMPERDA
6.	RANY FEBRIANI, SS.,M.Hum	PARTAI DEMOKRAT	KOMISI I DAN BADAN ANGGARAN	KOMISI III DAN BADAN MUSYAWARAH
7.	RENI PARLINA, SE.Sy	PARTAI DEMOKRAT	KOMISI IV DAN BADAN MUSYAWARAH	KOMISI III DAN BADAN ANGGARAN
8.	HJ. IKAH NURBARKAH, SE	PARTAI DEMOKRAT	KOMISI II DAN BAPEMPERDA	KOMISI I DAN BADAN ANGGARAN
9.	H. UBA SUBARI	PAN	KOMISI IV	KOMISI III
10.	Drs. TOTO SUHARTO, S.Farm.,Apt	PAN	KOMISI III	KOMISI IV
11.	ELIN LUSIANA, SE	PDI PERJUANGAN- NASDEM	KOMISI IV	KOMISI I
12.	ROSALINA DEVI YANTI, S.ST	PDI PERJUANGAN- NASDEM	KOMISI I	KOMISI IV

Kuningan, 27 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Ketua

NUZUL RACHDY, S.E

KAB. KUNINGAN